

**PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
ANGGARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2013**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DEWI WULANDARI**

**NPM : 10.840.0084**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan**

**Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum**

**Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi :** **PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
ANGGARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 16  
TAHUN 2013.**

**Nama :** **DEWI WULANDARI**

**NPM :** **10 840 0084**

**BIDANG STUDI :** **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I**



**Hj. Jamillah, SH, MH.**

**Dosen Pembimbing II**

**Taufik Siregar, SH, M.Hum**



**Dekan**

**Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH.**

**Tanggal Lulus : 25 September 2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### **PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2013**

Oleh :

**DEWI WULANDARI**

**NPM : 108400084**

#### **BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Pelaksanaan administrasi keuangan sebagai sebuah kajian ilmu Hukum Administrasi Negara pada suatu daerah dimulai dari terbitnya anggaran pada daerah yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain bahwa suatu daerah didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintah bertitik tolak dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal tahun dan dipergunakan selama masa periode anggaran tersebut berlaku. Dalam penelitian ini akan diketengahkan pembahasan mengenai pelaksanaan penyusunan anggaran yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik itu penggunaannya, perencanaannya dan realisasinya.

Untuk membahas latar belakang tersebut maka ditemukan permasalahan yaitu apakah penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2013 dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dan terjadi dalam penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini maka diadakan metode pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian dilapangan pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil pengumpulan data maka diketahui fungsi Biro Keuangan Setdapropsu dalam hal pelaksanaan pengawasan adalah fungsi yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadakan dan melakukan suatu pengawasan terhadap segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah diwilayah tugasnya baik urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Aspek hukum dalam proses pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan daerah adalah suatu proses pengamatan kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan didalam suatu instansi pemerintah untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan aspek hukumnya meletakkan pengawasan administrasi keuangan tersebut dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ini menemukan keganjilan ditindak lanjuti sebagaimana pula ditentukan perundang-undangan.



## ABSTRACT

### COMPILATION AND SUPERVISION OF PROVINCIAL BUDGET BASED NORTH SUMATRA PERMENDAGRI NO. 16 YEAR 2013

By:

**DEWI WULANDARI**

**NPM: 108 400 084**

#### FIELD OF THE ADMINISTRATIVE LAW

Implementation of financial administration as a scientific study Administrative Law in an area starting from the rising of the budget on the area concerned. Or in other words that a region in the implementation of development activities and the government starts from a predetermined budget at the beginning of the year and used during the budget period applies. In this study will be presented a discussion on the implementation of the budget preparation is done in the Provincial Government of North Sumatra, be it use, planning and realization.

To discuss this background, found the problem, namely whether budgeting North Sumatra Provincial Government in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 16 In 2013 and obstacles arise what happens in the preparation of the budget and the Provincial Government of North Sumatra.

In the preparation of this paper then held data collection methods in the field of literature and research on the Bureau of Government Financial of North Sumatra Province.

From the data collection result known function in terms of the Financial Bureau Setdapropsu supervision is the function given by law to hold and conduct a surveillance of all things about the job duties of local governments in the region both domestic affairs and the affairs of local tasks. Legal aspects in the process of monitoring the implementation of local financial administration is a process of observation of the activities of financial administration in a government agency to ensure that all work is being carried out in accordance with predetermined objectives. While laying the legal aspects of financial administration control is executed as if the applicable regulations and oversight in the implementation of the found anomalies followed up as well as legislation determined.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulis skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum administrasi negara.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2013”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dari pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan selaku

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Universitas Medan Area, dan sekaligus selaku Dosen pembimbing II Penulis.

5. Ibu Hj Jamillah, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Ibu Marsella SH. Mkn, selaku sekretaris Seminar Pembimbing.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda (Mikun) dan Ibunda (Paena) tercinta yang bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.
9. Dan terkhusus buat kekasihku yang sudah membantu dalam pembuatan skripsi dari pencarian bahan skripsi sampai skripsi ini dinilai selesai.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak diatas penulis hanya bermohon mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi semua.

Medan, 18 September 2014

Penulis

**DEWI WULANDARI**  
**NPM : 10.840.0084**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESASAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penulisan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II . TINJAUAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH.....	12
A. Pengertian Tentang Anggaran Daerah.....	12

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24



B. Anggaran Daerah dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara ...	16
C. Prinsip-prinsip dalam Penyusunan Anggaran Daerah.....	20
D. Ketentuan yang Mengatur Tentang Penyusunan Anggaran Daerah dan Implementasinya.....	22

**BAB III. PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH DIPROVINSI SUMATERA UTARA..... 28**

A. Sekilas Mengenai Provinsi Sumatera Utara .....	28
B. Kewenangan Pengawasan di Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	30
C. Pertanggung Jawaban terhadap Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	35
D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara .....	39

**BAB.IV. PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT PERMENDAGRI NO.16 TAHUN 2013..... 47**

A. Aspek Hukum Administri Negara Dalam Proses Penyusunan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	47
B. Proses Penyusunan dan Pengawasan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	55
C. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penyusunan dan Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah .....	65

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik.

Perubahan Anggaran tidak hanya pada aspek struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era otonomi Daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendapatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Dalam tahap perencanaan ini, reposisi DPRD sangat dibutuhkan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki wewenang untuk menetapkan arah kebijakan prioritas alokasi dan distribusi keuangan daerah. Mekanisme penyusunan strategi dan prioritas APBD dapat dilakukan sebagai berikut :

1. DPRD melakukan upaya penjangkaran aspirasi masyarakat dan menyusun pokok-pokok pikiran dewan. Selanjutnya diadakan berbagai komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk arah dan kebijakan umum APBD.



2. Tim anggaran eksekutif menyusun strategi dan prioritas APBD, yang selanjutnya disampaikan kepada panitia anggaran legislatif untuk konfirmasi kesesuaiannya dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian diikuti dengan tahap pengesahan anggaran daerah oleh DPRD.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah bersama dengan DPRD mengeluarkan berbagai produk kebijakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kontrak sosial dari pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan yang sesuai prioritas kebutuhan dalam permasalahan masyarakat.

Kemudian dalam tahap pengawasan, berbagai laporan (sebagai input) pelaksanaan APBD diproses dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut, yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah. DPRD dapat mempergunakan laporan keuangan ini sebagai salah satu indikator untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Mekanisme pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah pada hakikatnya merupakan mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Fungsi pengawasan terhadap alokasi APBD dilakukan lembaga legislatif terhadap berbagai penggunaan dana daerah pada setiap kesempatan. Meskipun

---

<sup>1</sup> Pratiwi, Dyanita. *Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2004, hal. 95.

secara formal laporan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan, namun lembaga legislatif dapat menggunakan berbagai implementasi APBD oleh pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban penggunaan uang publik pada dasarnya mempertimbangkan dua aspek :

1. Aspek legalitas anggaran daerah, setiap transaksi yang dilakukan dalam APBD harus dapat dilacak otoritas legalnya, dan
2. Aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dilaksanakan secara baik, termasuk perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah pemborosan dan salah urus. Sehingga penyusunan dan pengawasan anggaran daerah menjadi lebih baik dan meningkatkan pembangunan didaerah, mengingat ketidak berhasilan pembangunan didaerah disebabkan karena penyusunan dan pengawasan yang tidak tepat pada sarannya berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2013.

Sistem anggaran tersebut dalam implementasinya dapat menghadapi berbagai kendala misalnya ketidaksiapan masyarakat, DPRD dan pemerintah untuk menerapkan kinerja penganggaran (*performance budgeting*), termasuk ketidaksiapan pemerintah pusat dalam memfasilitasi pengembangan sistem anggaran berbasis kinerja dan juga jadwal (*timetable*) yang tidak akomodatif terhadap sub-sistem lain.<sup>2</sup>



## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah :**“PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2013”**.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan menyusun.<sup>3</sup>
- Dan adalah penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yg setara, yg termasuk tipe yg sama serta memiliki fungsi yg tidak berbeda.<sup>4</sup>
- Pengawasan berarti penilaian akan pekerjaan bawahan, baik yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai dengan maksud mengadakan tindakan perbaikan bila perlu agar benar-benar dapat dihasilkan tujuan yang telah digariskan.<sup>5</sup>
- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan.<sup>6</sup>
- Anggaran adalah taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yg diharapkan untuk periode yang akan datang.<sup>7</sup>

<sup>3</sup><http://www.kamusbesar.com/38723/penyusunan> 27 Maret 2014, pukul 20:48

<sup>4</sup><http://www.kamusbesar.com/7914/dan> 27 Maret 2014, pukul 20:51

<sup>5</sup>M. Manullang, *Dasar-Dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 18.

<sup>6</sup><http://www.kamusbesar.com/13555/terhadap> 27 Maret 2014, pukul 20:53



- Daerah adalah lingkungan pemerintah; wilayah.<sup>8</sup>
- Provinsi adalah wilayah atau daerah yg dikepalai oleh gubernur.<sup>9</sup>
- Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia dan beribukota di Medan.<sup>10</sup>
- Berdasarkan Permendagri No. 16 tahun 2013 artinya pembahasan akan dilakukan dari segi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2013.

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul diatas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar urutan dari pelaksanaan penyusunan anggaran yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik itu peruntukannya, penggunaannya, perencanaannya dan realisasinya.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Hal-hal yang merupakan dasar ataupun prinsip dari garis edar APBD tahap-tahapnya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah beserta penetapannya kedalam peraturan daerah berikut pengesahannya oleh pejabat yang berwenang,
2. Pelaksanannya oleh kepala daerah selaku penguasa anggaran daerah yang telah memiliki otorisasi yang bersumber dari Peraturan Daerah

---

<sup>7</sup><http://www.kamusbesar.com/1639/anggaran>27 Maret 2014,pukul 20:55

<sup>8</sup><http://www.kamusbesar.com/7702/daerah>27 Maret 2014,pukul 20:57

<sup>9</sup><http://www.kamusbesar.com/31320/provinsi>27 Maret 2014,pukul 21:02

<sup>10</sup>[http://www.kamusbesar.com/10000/Sumatera\\_Utara](http://www.kamusbesar.com/10000/Sumatera_Utara)27 Maret 2014,pukul 21:03

tentang APBD dan berikut pengesahannya Peraturan Daerah tersebut oleh pejabat yang berwenang.

3. Perhitungan dari Anggaran Pendapatan Daerah Setelah berakhirnya masa kerja atau masa dinas anggaran dengan penetapannya ke dalam peraturan daerah berikut pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai Permendagri No.16 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
2. Dalam hal ini penulis juga ingin mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap kebutuhan anggaran dana tidak terduga.
3. Untuk mengetahui penyusunan dan pengawasan anggaran daerah provinsi sumatera utara.

---

<sup>11</sup>Djoefri Abdullah, *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Cipta Rukun Sarana, Universitas Medan Area

### C. Permasalahan)

Dalam penulis suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan ini yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyusunan dan pengawasan tentang anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara ?
2. Siapa yang berwenang untuk melakukan pengawasan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyusunan anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara ?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak.



Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Pengaturan mengenai penyusunan dan pengawasan terhadap anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara adalah dalam bentuk APBD, diatur menurut Permendagri No 16 tahun 2013 sebagai pengganti dari Permendagri No 37 tahun 2012 dan terhadap pembentukan dituangkan dalam peraturan daerah.
2. DPRD dan Gubernur kepala daerah adalah sebagai pihak yang terkait dan berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Hambatan-hambatan yang timbul dan terjadi dalam penyusunan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang tepat guna.

## **E. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penulis skripsi adalah sebagai berikut :

1. Yang paling utama adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di perguruan tinggi program strata satu (S-1).
2. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan penyusunan anggaran

dalam hal menerapkan disiplin anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. Kepada masyarakat luas juga diharapkan dapat mengambil manfaat dan mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pertanggung jawaban atas keuangan daerah.

## F. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini, dilakukan dengan mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian Kelapangan (*Field Research*), dimana penulis mendatangi langsung di Biro Keuangan Bagian Anggaran Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan yang ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian judul, Alasan Penulisan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH**

Dalam bab ini akan dibahas : Pengertian tentang anggaran daerah, Anggaran daerah dalam kaitannya dengan keuangan Negara, Prinsip-prinsip dalam Penyusunan Anggaran daerah, Ketentuan yang mengatur tentang penyusunan anggaran daerah dan implementasinya.

## **BAB III. PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH DIPROVINSI SUMATERA UTARA.**

Dalam bab ini akan di uraikan tentang sekilas mengenai Provinsi Sumatera Utara, kewenangan pengawasan anggaran daerah diProvinsi Sumatera Utara, Pertanggung jawaban terhadap anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara, Struktur organisasi dan uraian tugas Pemerintah Provinsi SumateraUtara.

## **BAB IV. PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUTPERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2013.**



Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Aspek Hukum Administrasi Negara Dalam Proses Penyusunan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara, Proses Penyusunan dan Pengawasan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara, Faktor-faktor penghambat dalam penyusunan dan pengawasan terhadap anggaran daerah.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH

#### A. Pengertian Tentang Anggaran Daerah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Ruang Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik.

Suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang

sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang

merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, "Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah." Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>13</sup>

Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013, "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember."

Unsur-unsur APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

<sup>13</sup> Universitas Medan Area, *Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003, hal 50.



Menurut Suwondo sebagai berikut : “Anggaran Daerah adalah suatu dokumen yang berisikan rencana pembelanjaan kegiatan pemerintah serta sumber-sumber keuangan yang biasanya bersifat kuantitatif dalam jangka waktu satu tahun”.<sup>14</sup>

Menurut Marsono, pengertian APBN ialah “suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran setinggi masa depan, dipihak lain perkiraan pendapatan yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut”.<sup>15</sup>

Sedangkan Suwarno Handayaniingrat memberikan pengertian Anggaran lebih spesifik lagi yaitu dilihat dari sudut pengeluaran atau belanja negara :

Anggaran belanja adalah suatu rencana yang merupakan perkiraan tentang apa yang dilakukan di masa yang akan datang. Setiap anggaran belanja menguraikan berbagai fakta yang khusus tentang apa-apa yang direncanakan untuk dilakukan oleh unit organisasi yang menyusun anggaran tersebut pada periode waktu yang akan datang.<sup>16</sup>

J. Wayong khusus mengemukakan pengertian anggaran dari sudut keuangan daerah yaitu :

Anggaran Keuangan Daerah adalah suatu rencana pekerjaan pada eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menuju pengeluaran tadi.

<sup>14</sup>Suwondo, *Prosedur dan pelaksanaan penyusunan APBD Pemerintahan Kab. Tk. II Klaten*, Suatu karangan ilmiah pada kursus Keuangan Daerah Angkatan I, Jakarta, 2005, hal. 45.

<sup>15</sup>Marsono, *Administrasi Keuangan Daerah*, Univ. 17 Agustus Cabang Semarang, 2003, hal. 176.

<sup>16</sup>Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung,

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran daerah adalah :

1. Rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif berupa sejumlah uang,
2. Merupakan perkiraan penerimaan maupun pengeluaran untuk kegiatan tersebut,
3. Untuk periode masa depan selama satu tahun.

Anggaran daerah suatu rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
- Bagian dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)
- Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Anggaran belanja yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

- Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran daerah akan berisi rencana perolehan yang akan dipersentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumentasi



yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapat, belanja, dan aktifitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Akan tetapi, anggaran bukanlah kompas karena tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu secara pasti di masa depan, dan selanjutnya perlu dicari informasi lain yang menggambarkan kenyataan dari alokasi sumber daya. Untuk itu, analisis alokasi dan strategi pembangunan tidak hanya mendasarkan pada anggaran, tetapi juga memperhatikan bagaimana realisasi dana anggaran tersebut.

Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).<sup>17</sup>

## **B. Anggaran Daerah dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

<sup>17</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA, *Anggaran Daerah*, Ikhtiar, Jakarta, 2005, hal. 84.



Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>18</sup>

Anggaran Daerah dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah adalah menyangkut pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut.

Setiap Produk kebijakan yang dibuat pemerintah sesungguhnya harus dikembalikan pada publik untuk menilainya. Di antara berbagai kebijakan pemerintah dengan segala produknya itu, hal yang paling penting adalah berkaitan dengan anggaran karena melalui itulah segala macam pemenuhan kebutuhan masyarakat mendapat legitimasinya. Dengan demikian, segala bentuk tindakan penyelewangan keuangan negara baik ditingkat pusat maupun didaerah dapat dihindari, demi peningkatan kesejahteraan rakyat dapat berjalan efektif dan efisien.<sup>19</sup>

Penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma-norma anggaran sebagai berikut:

#### a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

<sup>18</sup> Undang-Undang No 17 tahun 2003

<sup>19</sup> *UNIVERSITAS MEDAN AREA* *Anggaran Daerah*, Ikhtiar, Jakarta, 2005, hal. 90.



Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

#### b. Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan / modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos / pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

#### c. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

#### d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran



Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

#### e. Format Anggaran

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*defisit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga halnya dengan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sasaran yang ditetapkan menurut fungsi belanja.
- 2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.



- 3) Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal / pembangunan.

Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.<sup>20</sup>

### C. Prinsip-prinsip dalam Penyusunan Anggaran Daerah

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

#### 1. Kesatuan

Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

#### 2. Universalitas

Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

#### 3. Tahunan

---

<sup>20</sup> Dedy Supriady Brakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Pt. Gramedia

Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu

#### 4. Spesialitas

Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

#### 5. Akrual

Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas

#### 6. Kas

Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.<sup>21</sup>

Penyusunan APBD tahun anggaran 2013 didasarkan prinsip sebagai berikut (menurut Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013) :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

<sup>21</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA, Andi, Yogyakarta, 2002, hal 119.

2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.<sup>22</sup>

#### **D. Ketentuan yang Mengatur Tentang Penyusunan Anggaran Daerah dan Implementasinya**

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu:

1. Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan
2. Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah
3. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja

Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



Sesuai dengan PP 21 Tahun 2004 pasal 7 ayat (3), dalam penganggaran berbasis kinerja (PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam suatu tahun anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan. Standar biaya terdiri dari standar biaya umum dan standar biaya khusus.

Standar Biaya Umum (SBU) merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan/atau lintas wilayah. SBU memiliki peran penting yaitu sebagai sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya SBU diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas. Efisiensi berarti bahwa belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan harga yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian pasar yang berlaku, sedangkan efektif mengandung arti bahwa belanja yang dianggarkan tersebut tepat guna/sasaran. Mengingat peran penting SBU diatas, maka perlu dilakukan kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2011.<sup>23</sup>

Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. Untuk memperlancar penyusunan SBK perlu disusun

Petunjuk Teknis Penyusunan SBK yang merupakan acuan dan pedoman yang harus digunakan dalam penyusunan SBK yang didalamnya berisi tentang tatacara penyusunan SBK, tatacara pengajuan usulan SBK dan tatacara penelaahan SBK. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Penyusunan SBK terus dilakukan dalam upaya mempermudah Kementerian Negara/Lembaga membuat penganggaran yang berbasis kinerja. Petunjuk Teknis Penyusunan SBK diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Standar biaya merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Mengingat pentingnya standar biaya bagi Kementerian Negara/Lembaga, maka diperlukan perlu adanya penyempurnaan dalam penyusunannya, sehingga nantinya standar biaya yang ditetapkan dapat mengakomodir kebutuhan Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah adalah bahwa:

- a. Semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harus dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- b. Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- c. Setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- d. Setiap satuan kerja (SKPD) tidak boleh melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;



- e. Pendapatan daerah juga mencakup komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang secara langsung merupakan akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain yang timbul sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya;
- f. Semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Implementasi anggaran ini tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas dan manajemen program/kegiatan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Universitas Medan Area, Balak Sumur, Yogyakarta, 2005, hal. 31.



Pelaksanaan anggaran juga harus berdasar pada tema pembangunan nasional, sesuai dengan Permendagri No. 16 Tahun 2012 :

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”, dengan sasaran utama:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0-6,4 persen, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5-10,5 persen.
2. Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68-70.
3. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

Memperhatikan sasaran utama tersebut, ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu:

1. reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. iklim investasi dan usaha;
8. energi;
9. lingkungan hidup dan bencana;

10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;
11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi pemerintah provinsi dan Gubernur bagi pemerintah kabuapten/kota bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013.<sup>25</sup>





### BAB III

## PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN DAERAH DIPROVINSI SUMATERA UTARA

### A. Sekilas Mengenai Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara lahir tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Ibu kotanya waktu itu belum di Medan, melainkan di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Gubernur Sumatera Utara yang pertama dijabat oleh Mr. S.M. Amin.

Pada awal tarikh Masehi, penghuni Sumatera Utara sudah menjalin hubungan dagang dengan orang-orang dari India dan Cina. Sekitar tahun 775 Masehi, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pemerintahan dengan system Kerajaan di Sumatera Utara muncul pada abad 15, yaitu dengan munculnya Kerajaan Nagur, Aru, Panai, dan Batangiou. Pada suatu ketika, terjadi peperangan antara Kerajaan Nagur dan Kerajaan Batangiou yang dimenangkan oleh Kerajaan Nagur. Karena kemenangan dalam peperangan tersebut, Kerajaan Nagur menjadi penguasa seluruh Simalungun.

Pada abad 16, di Tapanuli muncul suatu kerajaan yang didirikan oleh keturunan Sisingamangaraja, yaitu Kerajaan Batak. Kerajaan ini kemudian mencakup seluruh Tapanuli, sampai ke Angloka, Mandailing, dan Dairi. Sementara itu, di daerah pesisir timur Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Aru. Wilayahnya meliputi daerah yang sangat luas, dari perbatasan Aceh sampai ke muara sungai Barumon, meliputi daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu.

Ketiga kerajaan di atas, yaitu, Nagur, Batak, dan Aru terus menerus terlibat persaingan memperebutkan hegemoni di wilayah Sumatera Utara. Kekuasaan Kerajaan Nagur semakin luas, meliputi daerah pedalaman Asahan, Serdang Hulu, Tanah Karo sampai ke daerah Gayo atas, meliputi seluruh daerah pedalaman bagian utara Sumatera Utara. Sementara itu Kerajaan Batak (Sisingamangaraja) memperluas pengaruhnya ke seluruh Tapanuli, beberapa daerah di tanah Karo, bahkan kemudian merebut wilayah Simalungun yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kerajaan Nagur. Sedangkan Kerajaan Aru, ketika itu mendapat ancaman dari tiga kekuasaan bedar di Selat Malaka, yaitu, Aceh, Portugis, dan Johor. Untuk menghindari ancaman itu, pusat Kerajaan Aru dipindah ke daerah pedalaman, yaitu di Deli Tua, sekarang wilayahnya sekitar sepuluh kilometer dari Medan.

Pengaruh Aceh ke Sumatera Utara masuk pada abad 17. Seorang Panglima Aceh bernama Gocah Pahlawan datang ke Deli Tua dan menikah dengan putri Wan Baluan dari Sunggal. Gocah Pahlawan inilah yang menurunkan raja-raja Deli dan raja-raja Serdang. Pada tahun 1669, beberapa daerah pesisir timur



Sumatera Utara direbut oleh Siak. Siak kemudian menyusun pemerintahan berdasarkan aturan Minangkabau.

Pada tahun 1834, Belanda mendirikan Keresidenan Tapanuli. Pusat keresidenan berada di Sibolga dan menguasai empat daerah afdeling, yaitu, Sibolga en Omstreken, Angkola en Sipirok, Batakladen, dan Nias. Pada tanggal 1 Maret 1887, Belanda membentuk keresidenan di daerah Sumatera Timur. Keresidenan Sumatera Timur berpusat di Medan, terdiri atas empat daerah afdeling, yaitu, Deli Serdang, Simalungun dan Karolanden, Langkat, dan Asahan.

Perluasan kekuasaan Belanda itu, banyak menimbulkan perlawanan rakyat. Namun, semua perlawanan tersebut tidak diorganisir dengan baik dan selalu dalam kekuatan yang kecil sehingga Belanda dapat meredam semua perlawanan tersebut. Perlawanan sengit baru terlihat ketika Belanda memperluas kekuasaannya ke daerah pedalaman, yaitu, tanah Batak. Perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan tersebut tersebar luas, selain di Toba, juga mencapai daerah kekuasaan Sisingamangaraja lainnya seperti Aceh Tenggara, Dairi, Pakpak, Karo, Simalungun, dan Toba sebelah selatan. Perlawanan Sisingamangaraja berlangsung 30 tahun, yaitu dari tahun 1877 sampai 1907. Setelah mematahkan perlawanan Sisingamangaraja ini, berarti Belanda sudah menguasai Sumatera Utara secara penuh.

Perlawanan terhadap Belanda mulai muncul kembali pada awal abad 20. Kali ini pergerakan lebih secara politik dan digerakan oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan seperti Tan Malaka, Dr. Pirngadi dan Adenan Nur Lubis.

Pada tanggal 13 Maret 1942, Tentara Jepang memasuki Medan. Mereka kemudian menduduki Mesjid Raya untuk dijadikan benteng. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang dapat menduduki kota-kota penting di Sumatera Utara.

Dua hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di awal kemerdekaan ini, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera. Seperti diuraikan di atas, pada tanggal 15 April 1948, Sumatera Utara terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

Pada tanggal 3 Oktober 1945, Dr. F. Lumbantobing diangkat sebagai residen Tapanuli. Selanjutnya dilakukan pembentukan KNI di seluruh wilayah yang disertai dengan pembentukan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Dalam memperingati tiga bulan proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Oktober 1945, di Tarutung dilakukan rapat umum yang dihariri oleh seluruh rakyat setempat. Dalam kesempatan itu, rakyat mengucapkan ikrar setia kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada era RIS, identitas Sumatera Utara hilang karena wilayahnya masuk dalam Negara Sumatera Timur. Pada tanggal 15 Agustus 1950, pasca kembalinya RI dari bentuk RIS ke NKRI, provinsi Sumatera Utara kembali terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli dengan Medan ditetapkan sebagai Ibukotanya. Gubernur definitif pertamanya adalah A. Hakim yang kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Mr. S.M. Amin. Pada tahun 1956, Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi, dengan demikian wilayah Sumatera Utara hanya mencakup wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli. Kondisi wilayah

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ini tetap sampai sekarang. Pada tahun 1956 ini SM. Amin diganti oleh St. Kumala Pontas yang menjabat gubernur sampai tahun 1960.

Sampai awal terbentuknya rezim Orde Baru, Sumatera Utara masih disibukan dengan konflik-konflik baik vertical ataupun horizontal. Akibat konflik tersebut, empat gubernur berikutnya tidak bisa melakukan pembangunan. Mereka adalah Raja Junjungan Lubis (1960-1963), Eny Karim (1963-1963), Ulung Sitepu (1963-1965), dan P.R. Telaumbanua (1965-1967). Pembangunan daerah baru bias dilakukan di era Orde Baru. Gubernur yang menjabat pertama di era Orde Baru adalah Brigjen Marah Halim Harahap (1967-1978). Gubernur berikutnya adalah Mayjen E.W.P. Tambunan (1978-1983), Mayjen Kaharuddin Nasution (1983-1988), Mayjen Raja Inal Siregar (1988-1998), Mayjen Teungku Rizal Nurdin (1998-2005), Rudolf Pardede (2005-2008), dan Syamsul Arifin (2008-2011), Gatot Pujo Nugroho (2011-2014).<sup>26</sup>

## **B. Kewenangan Pengawasan Anggaran Daerah di Provinsi Sumatera Utara.**

Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

- Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi.
- Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten.
- Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih

<sup>26</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Samatera\\_Utara](http://id.wikipedia.org/wiki/Samatera_Utara) Kamis, 12 Juni 2014, pukul 18:00

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

DPRD memiliki fungsi :

- legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- Mengusulkan:

Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.

Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.



- Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan anggaran daerah, semua instansi/unit yang mendapatkan anggaran pendapatan dari Provinsi Sumatera Utara, baik itu dalam hubungan anggaran rutin maupun pembangunan terlibat dalam kegiatan ini baik langsung/tidak langsung. Berikut ini akan dikemukakan lembaga/ unit organisasi yang lebih dominan peranannya di dalam proses pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, dalam penetapan anggaran daerah (APBD).

<sup>27</sup> M. Yusuf, *Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2013

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara yang memegang fungsi perencanaan di samping ada juga dilakukan oleh instansi-instansi vertikal/otonom.

BAPPEDA ini antara lain bertugas secara bersama-sama dengan bagian pembangunan, Biro Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara menentukan skala prioritas, program dan proyek didalam Repelita di Daerah Provinsi Sumatera Utara. Juga mengadakan penelitian mengenai prioritas proyek berdasarkan skala prioritas Repelita daerah.

3. Fungsi aktuasi atau sering disebut fungsi eksekutif, berada pada wewenang Kepala Daerah (KDH), yang juga berfungsi mengkoordinasikan Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Daerah yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.

4. Fungsi Pengontrolan (*controlling*) atau pengendalian terutama sekali dilaksanakan oleh Sub Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setdapropsu.

5. Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengurus sumber-sumber pendapatan daerah dan secara bersama-sama memperkirakan target anggaran pendapatan rutin dan pembangunan.

Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah fungsi penganggaran daerah. Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan

rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD.

Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD. Dari perspektif politik, orientasi dasar dari peranan DPRD dalam penganggaran daerah saat ini berhadapan dengan isu-isu krusial pemerintahan daerah, diantaranya berkaitan dengan: penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Dalam situasi demikian, anggota DPRD selalu dituntut untuk mampu mencari upaya perbaikan pemerintahan daerah dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat diharapkan mampu mempresentasikan aspirasi dan kepentingan warga ke dalam proses penganggaran daerah. Ethos dan hasil kerja anggota DPRD demikian akan meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. Untuk itu, melalui proses fasilitasi pada sesi 1 ini, peserta akan mendapatkan serangkaian pokok bahasan yang berkenaan langsung dengan peran anggota DPRD di dalam penganggaran daerah. Diharapkan di akhir sesi 1, terjadi peningkatan kapasitas anggota DPRD terutama pada aspek kesadaran atas tanggung jawab mereka untuk mewujudkan anggaran daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.



Dengan ditegakkannya ketiga prinsip penganggaran ini, kebijakan anggaran pada akhirnya akan mampu berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah.<sup>28</sup>

### **C. Pertanggung Jawaban Terhadap Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.**

Tahap terakhir dalam penyusunan anggaran adalah pertanggung jawaban. Pada akhir priode tahun anggaran, eksekutif memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD. Sesuai dengan paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban eksekutif meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan terdiri atas realisasi anggaran, neraca daerah dan laporan arus kas yang dilampiri dengan catatan atas laporan keuangan. Laporan kinerja ditujukan untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai eksekutif berdasarkan rencana kinerja yang telah dibuat sebelumnya pada saat pembahasan anggaran.

Sesuai dengan peraturan baru, laporan keuangan sebelum diserahkan ke legislatif, diaudit oleh BPK sebagai eksternal auditor. Audit ini dimaksudkan agar legislatif lebih obyektif dalam memberikan penilaian kebijakan eksekutif. Adanya indikasi inekonomi, inefektif, akan menjadi penilaian bagi legislatif.

Adapun untuk APBD, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak H. Nurhyadi, SP.M.Si, 12 Mei 2014, pukul 09:15



keuangan dimaksud meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mencakup: Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Tahunan, Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan perkiraan realisasi semester berikutnya disiapkan oleh setiap pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan untuk diteruskan kepada PPKD. Selanjutnya melalui Sekretaris daerah (selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah), laporan ini disampaikan kepada kepala daerah untuk akhirnya dilakukan pembahasan bersama DPRD.

Laporan tahunan merupakan penggabungan dari laporan semester pertama dan laporan semester kedua yang disiapkan oleh setiap SKPD kepada PPKD dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan tahunan tersebut terdiri dari: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan



arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tahap akhir dari proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Setelah mendapat persetujuan dari BPK, kepala daerah menyusun Raperda tentang pertanggungjawaban APBD dan mengirimkannya kepada DPRD untuk proses pembahasan. Selanjutnya kepala daerah menyampaikan raperda tersebut kepada gubernur yang bersangkutan untuk dievaluasi apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Persetujuan gubernur tentang evaluasi raperda merupakan faktor penentu bagi bupati/walikota untuk menetapkan raperda tersebut menjadi perda.<sup>29</sup>

Berikut penulis paparkan mengenai Gubsu dalam menyampaikan Perubahan APBD 2013 seperti dilansir dalam Surat Kabar Waspada Online yang terbit tanggal 19 November 2013 :

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Penyampaian nota dan Ranperda ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, hari ini.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (ranperda) Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 yang disesuaikan dengan mekanisme penyusunan APBD dan tata tertib DPRD Provsu.

Gubsu Gatot Pujo Nugroho di depan anggota DPRD dan dihadiri Wagubsu T Erry Nuradi, FKPD Sumut, sejumlah anggota DPRD Sumut, Sekdaprovsu Nurdin Lubis dan sejumlah Kepala SKPD menyampaikan nota keuangan dan Ranperda Provsu tentang P APBD Tahun Anggaran 2013.

Pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2013 ini diproyeksikan sebesar Rp.9.118.133.465.652. Atau jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2013 sebesar, Rp.8.481.871.649.956, mengalami

<sup>29</sup> M. Yusuf, *Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2013



perubahan sebesar Rp.636.261.815.696 atau sebesar 7,50 persen. "Pendapatan proyeksi pendapatan daerah tersebut bersumber dari sektor pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan dari sektor dana perimbangan mengalami penurunan dari jumlah yang diproyeksikan sebelumnya," ujar Gubsu.

Sedangkan belanja daerah pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 direncanakan Rp.9.032.417.688.998, atau bertambah 1,87 persen atau sebesar Rp.165.495.436.492. dibanding APBD murni tahun anggaran 2013 sebesar Rp.8.866.922.252.506.

Untuk pembiayaan daerah lanjut Gubsu, Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dialokasikan sebesar Rp.14.721.591.047. Jika dibandingkan dengan prediksi pada APBD murni Tahun anggaran 2013 yang sebesar Rp.385.050.602.550,- mengalami penurunan sebesar Rp.370.323.011.503.

"Penurunan jumlah SILPA yang dialokasikan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 merupakan jumlah defenitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI dan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012," kata Gubsu.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp.100.443.367.701,- sementara pada APBD murni tahun Anggaran 2013 untuk pengeluaran pembiayaan sebelumnya tidak dianggarkan. Pengeluaran pembiayaan tersebut untuk penyertaan modal kepada PT Bank Sumut sebesar Rp.100.000.000.000,-.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.443.367.701 dianggarkan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga dan kepada PT Bank Sumut. Berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran pembiayaan, mengalami selisih kurang sebesar Rp.85.715.776.654,-

"Selisih kurang tersebut akan ditutupi dari jumlah surplus anggaran. Walaupun pendapatan daerah meningkat sebesar 7,50 persen, lanjut Gubsu namun terdapat skala prioritas belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dianggarkan melebihi pertambahan target pendapatan daerah. "Perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran," ujar Gubsu.

Selanjutnya Gubsu meminta kepada SKPD dan unit kerja terkait untuk secara kontinyu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang merupakan hak atau bagian provinsi Sumatera Utara harus benar-benar diperjuangkan.

"PemprovSU sangat membutuhkan dukungan dari anggota dewan secara bersama-sama melakukan koordinasi dalam memperjuangkan hak provinsi Sumatera Utara terhadap potensi pendapatan dimaksud, baik di tingkat pusat maupun daerah," harap Gubsu seraya mengatakan agar anggota dewan berkenan secara bersama-sama PemprovSU menyusun kebijakan pembangunan di Sumatera Utara.



Juru Bicara Badan Anggaran DPRDSU, Hamamisul Bahsyar saat menyampaikan pendapat dan saran Badan Anggaran DPRD SU terhadap nota keuangan dan Tanperda tentang Perubahan APBD Tahun 2013 mengatakan dari gambaran pada rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2013 badan anggaran berpendapat bahwa dalam penyusunan anggaran sudah berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sudah berpegang kepada prinsip-prinsip anggaran. "Badan Anggaran DPRD Sumut menyarankan agar pelaksanaan pengelolaan APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran 2013, pengguna-pengguna anggaran benar-benar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai payung hukum pengelolaan keuangan daerah," sebutnya.

Terkait pendapatan asli daerah, Badan Anggaran DPRD Sumut menyarankan pihak tim anggaran pemerintah provinsi Sumut dapat terus meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang. Dibarengi dengan meningkatkan kinerja dan terhadap pendapatan yang telah meningkat agar terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga pada APBD Tahun 2014 semua perusahaan daerah dapat meningkatkan kontribusinya.

Untuk belanja daerah lanjut Jurubicara Badan Anggaran DPRD Sumut menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan alokasi anggaran agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta memenuhi sasaran. Secara khusus mereka menyarankan agar biaya pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pertanian dan tanaman pangan pada APBD 2014 dapat menjadi prioritas untuk lebih ditingkatkan pengalokasiannya.<sup>30</sup>

#### **D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.**

Membahas bagian Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, tidak dapat dilepaskan dari organisasi induk dari bagian Anggaran itu sendiri yaitu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yaitu fungsi-fungsi administrasi negara, khusus dalam bidang keuangan yaitu fungsi perencanaan,

<sup>30</sup> <http://bidikkasu.blogspot.com/2013/11/gubsu-sampaikan-nota-keuangan-dan.html>, 10 Juni 2014,

pelaksanaan dan pengawasan atas cara memperoleh dan menggunakan dana yang tersedia. Dengan demikian ketiga fungsi ini satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Fungsi-fungsi dari pengelolaan keuangan di Daerah Provinsi dapat terlihat dari sebuah struktur organisasi, administrasi kepegawaian Biro Keuangan sampai dengan efektivitas dan produktivitas.

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Sub Bagian di Lingkungan Setdapropsu, tentang Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam penggunaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas maka Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. Membantu menyusun konsep kebijakan keuangan daerah.
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan, belanja pegawai, verifikasi dan kas daerah.

Sedangkan kedudukan dari Biro Keuangan Setdapropsu berada pada Ibukota Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Medan.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana disebutkan di dalam bagian pertama bab ini maka melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Sub Bagian di Lingkungan Setdapropsu maka pada bagian XVI Pasal 101 Biro Keuangan terdiri dari :

1. Bagian Anggaran
2. Bagian Pembukuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24



3. Bagian Perbendaharaan
4. Bagian Belanja Pegawai
5. Bagian Verifikasi
6. Bagian Kas Daerah.

Pada Pasal 90 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Sub Bagian di Lingkungan Setdapropsu disebutkan Bagian Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Biro Keuangan dalam pengelolaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No.KEP- 06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan keputusan Kepala BPKP nomor KEP-713/K/SU/2002, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan (Eselon II A). Kepala Perwakilan dibantu 5 orang pejabat struktural eselon III A dan 4 (empat) orang pejabat struktural eselon IV a, yaitu :

1. Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
2. Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
3. Kepala Bidang Akuntan Negara
4. Kepala Bidang Investigasi
5. Kepala Bagian Tata Usaha

- 6. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan (Prolap)
- 7. Kepala Subbagian Kepegawaian
- 8. Kepala Subbagian Keuangan
- 9. Kepala Subbagian Umum

### Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara<sup>31</sup>



Adapun bentuk dari struktur organisasi Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Gambar Struktur Organisasi Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

<sup>31</sup>Wayan Wulandari, Bina J.A. Muljadi, SP.M.Si, 2 Mei 2014, pukul 13:07



Sumber : Perda Provinsi Sumut No. 2 Tahun 2001

Adapun tugas dari masing-masing bagian dari gambar struktur Organisasi Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera utara adalah :

1. Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin I mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24



penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran rutin sekretariat daerah dan lembaga teknis daerah.

- b. Membantu pelaksanaan pengelolaan anggaran rutin sekretariat daerah dan lembaga teknis daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Anggaran, sesuai bidang tugasnya.
  - d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan bidang tugasnya.
  - e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin II mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran rutin dinas daerah.
  - b. Membantu pelaksanaan pengelolaan anggaran anggaran rutin dinas daerah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - c. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Anggaran, sesuai bidang tugasnya.
  - d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan bidang tugasnya.
  - e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Kepala Sub Bagian Anggaran Pembangunan I mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan sekretariat daerah dan lembaga teknis daerah.
  - b. Membantu pelaksanaan pengelolaan anggaran pembangunan sekretariat daerah dan lembaga teknis daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Anggaran, sesuai bidang tugasnya.
  - d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan bidang tugasnya.
  - e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Kepala Sub Bagian Anggaran Pembangunan II mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pengelolaan anggaran pembangunan dinas daerah.
  - b. Membantu pelaksanaan pengelolaan anggaran pembangunan dinas daerah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Anggaran, sesuai bidang tugasnya.
  - d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Kepala Sub Bagian Anggaran Belanja Pegawai mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pengelolaan anggaran pembangunan dinas daerah.
  - b. Membantu pelaksanaan pengelolaan anggaran pembangunan dinas daerah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Anggaran, sesuai bidang tugasnya.
  - d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan bidang tugasnya.
  - e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Anggaran, sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak N. Mulyadi, SP.M.Si, 5 Mei 2014, pukul 10:20



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penulis ingin menyampaikan bahwa ada perubahan isi dari hal-hal khusus yang ada pada Pasal 2, ayat 1, huruf (e) nomor 15 Permendagri No. 16 Tahun 2013 yang sebelumnya pada Permendagri No. 37 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut :

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap yaitu:

- a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan


2. DPRD dan Gubernur kepala daerah adalah sebagai pihak yang terkait dan berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui didalam pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan daerah ditemui dari obyek yang diawasi itu sendiri, terutama adanya anggapan bahwa tugas Bagian Biro Keuangan Setdapropsu tersebut melebihi kewenangannya sehingga kurang mendapatkan kerjasama dari instansi yang diawasi, dan hal-hal yang dominan merupakan hambatan bagi Sub Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setdapropsu dalam melaksanakan pengawasan didaerah tersebut adalah keterbatasan jumlah pegawai di instansi tersebut dan juga penempatan pegawai yang kemampuan dan pengetahuannya kurang sesuai dengan objek yang akan diperiksa.

## **B. Saran**

1. Untuk melakukan penyusunan dan pengawasan yang lebih luas dalam rangka mencapai sasaran penyusunan dan pengawasan disarankan agar kekurangan pegawai Bagian Anggaran Biro Keuangan Setdapropsu supaya diusahakan pengisiannya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan

berdasarkan pendidikan dan keahlian supaya penyusunan dan pengawasan anggaran di Provinsi Sumatera Utara bisa menjadi lebih baik.

2. Karena sifat pengawasan Bagian Anggaran Biro Keuangan Setdapropsu adalah pengawasan yang datangnya dari luar terhadap komponen-komponen yang merupakan objek pengawasannya maka pihak Bagian Anggaran Biro Keuangan Setdapropsu perlu mengetahui rencana maupun program yang akan dilakukan tiap unit-unit organisasi yang akan dikenakan pengawasan. Dengan demikian unit-unit tersebut dapat membuat program kerja yang baik.
3. Hendaknya pihak yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan peningkatan sumber daya manusia pegawai pada lingkungan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berupa pendidikan dan latihan, sehingga lebih dapat meningkatkan motivasi mereka bekerja.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdullah Djoefri, *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Cipta Rukun Sarana, Jakarta, 2004.
- Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Arsyad Lincolin, *Ekonomi Daerah*, Balak Sumur, Yogyakarta, 2005.
- Dedy Supriady Brakusumah, *Otonomi penyelenggaraan Pemerintah daerah*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Handyaningrat Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 2005.
- Krishna D. Darimum, *Otonomi Daerah Perkembangan, Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- M. Yusuf, *Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Marsono, *Administrasi Keuangan Daerah*, Uni. 17 Agustus Cabang Semarang, 2003.
- Muis, Abdul, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, 2001.
- Suparmoko, *Ekonomi Publik*, Andi, Yogyakarta, 2002.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

72

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository:uma.ac.id)9/8/24

Suwondo, *Prosedur dan pelaksanaan penyusunan APBD Pemerintahan Kab. Tk. II Klaten, Suatu karangan ilmiah pada kursus Keuangan Daerah Angkatan I*, Jakarta, 2005.

Wasistiono Sadu, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003,

Wayong J., *Administrasi Keuangan Daerah*, Ikhtiar, Jakarta, 2005.

## A. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

## B. INTERNET

<http://bidikkasu.blogspot.com/2013/11/gubsu-sampaikan-nota-keuangan-dan.html>, 10 Juni 2014, pukul 13:45

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera\\_Utara](http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara) Kamis, 12 Juni 2014, pukul 18:00

<http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/82/No.32-Th.2004>, 17 November 2013, pukul 13:52

[http://pustaka.unpad.ac.id/wp.../05/proses\\_penyusunan\\_anggaran\\_apbd2](http://pustaka.unpad.ac.id/wp.../05/proses_penyusunan_anggaran_apbd2), 7 April 2014, pukul 14:52

<http://www.bpkp.go.id/sumut/konten/55/Struktur-Organisasi.bkp>, 4 Mei 2014, pukul 13:07

<http://www.elib.unikom.ac.id/download.php>, 10 Juni 2014, pukul 13:32

<http://www.kamusbesar.com/1639/anggaran> 27 Maret 2014, pukul 20:55

<http://www.kamusbesar.com/38723/penyusunan> 27 Maret 2014, pukul 20:48

[http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_perwakilan\\_rakyat\\_daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_perwakilan_rakyat_daerah), 4 Mei 2014, pukul 12:22

